



PUTUSAN

Nomor **037/Pdt.G/2014/PA.Ars**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Ars tanggal 03 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/18/II/1994 tanggal 26 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Asrama 751 Merauke selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah ke Keerom (Arso XII) sampai tahun 2010 dan selanjutnya tinggal di Jalan Poros Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Hal 1 dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan yang diberi nama ANAK I, laki-laki umur 13 tahun, selain itu Pemohon dan Termohon juga mempunyai anak angkat bernama Istianah Septiani Widyawati, perempuan, umur 17 tahun, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula (kristen protestan);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi.;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arso agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengijinkan (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arso setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya(ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi dengan mediator bernama Adam, S. Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Juni 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon adalah pensiunan TNI dan telah menyerahkan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/597-19/VI/2013;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melengkapi surat keterangan melakukan perceraian dari atasan, namun Termohon tidak melengkapinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Asrama 751 Merauke selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon pindah ke Keerom (Arso XII) sampai tahun 2010 dan selanjutnya tinggal di Jalan

Hal 3dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poros Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, umur 13 tahun, selain itu Pemohon dan Termohon juga mempunyai anak angkat bernama Istianah Septiani Widyawati, perempuan, umur 17 tahun, sekarang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa benar kurang lebih sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon telah kembali ke agamanya semula (kristen protestan) karena Termohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan sejak pindah dari merauke Termohon tidak pernah lagi dikasi gaji oleh Pemohon;
5. Bahwa benar Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal, antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon minta uang nafkah anak kepada Pemohon sebesar dua juta rupiah setiap bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Arso agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Arso;
3. Membebaskan biaya biaya perkara kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada anak ANAK I sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa, berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan repliknya dalam Konvensi dan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak pindah dari Merauke Pemohon tidak pernah lagi memberikan uang gajinya kepada Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak punya kewajiban lagi untuk menafkahi Termohn karena sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon merasa berat untuk memberikan uang uang sebesar dua juta rupiah setiap bulan sesuai permintaan Termohon, apalagi gaji pensiun Pemohon sekarang belum diterima, Pemohon tetap berkeinginan untuk

Hal 5dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang nafkah kepada anaknya sesuai kemampuan Pemohon sekarang yaitu sebesar lima ratus ribu rupiah setiap bulan;

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan semula;

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/18/II/1994 Tanggal 26 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Pemohon dengan Termohon menikah dan saksi tidak hadir karena menikah di Merauke;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Merauke kemudian pindah tugas dan tinggal di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak ada perselisihan dalam rumah tangga, namun setelah Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad) mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak empat tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, karena tidak setuju dengan sikap Termohon yang kembali ke agamanya semula secara diam-diam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Pemohon dengan Termohon menikah dan saksi tidak hadir karena menikah di Merauke;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Merauke kemudian pindah tugas dan tinggal di Arso III sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak ada perselisihan dalam rumah tangga, namun setelah Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan (murtad) mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi sejak empat tahun yang lalu, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, karena tidak setuju dengan sikap Termohon yang kembali ke agamanya semula secara diam-diam;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal 7dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK I, umur 13 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon telah kembali ke agamanya semula (kristen protestan);
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pemohon dengan Termohon kurang lebih tahun 2010 mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar kurang lebih sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon telah kembali ke agamanya semula (kristen protestan) karena Termohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang istri dan sejak pindah dari merauke Termohon tidak pernah lagi dikasi gaji oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Februari 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti P.1, serta 2 orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dony Wisnu As bin Darseno;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon kembali ke agamanya semula Kristen protestan;
3. Bahwa puncak perselisihan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu dan selama pisah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dony Wisnu As bin Darseno, umur 13 tahun sekarang dalam pengasuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon kembali ke agamanya semula Kristen protestan;
3. Bahwa puncak perselisihan tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu dan selama pisah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak rukunan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon kembali ke agamanya semula (Kristen Protstan) atau murtad;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hal ini senafas dengan ketentuan yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan

Hal 11 dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak dan baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Arso, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua passal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merauke dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Skanto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs.Wahfir Kosasih,SH,M.Si sebagai Hakim Ketua Majelis serta KHAIRIL, S.Ag. dan ADAM, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andiman,S.Hi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs.Wahfir Kosasih,SH,M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KHAIRIL, S.Ag.

ADAM, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hal 13dari 12 Put.No.037/Pdt.G/2014/PA.Ars



Andiman, S.Hi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 270.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 361.000,00

Terbilang: tiga ratus enam puluh satu ribuRUPIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)